

mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak proses demokrasi.

3. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu juga bertugas untuk menangani pelanggaran pemilu. Ini meliputi penerimaan laporan dan temuan pelanggaran dari masyarakat atau pengawas pemilu. Selanjutnya, Bawaslu melakukan verifikasi, investigasi, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administratif, kode etik, dan tindak pidana pemilu. Penanganan pelanggaran dilakukan secara profesional dan transparan, dengan memberikan rekomendasi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga memberikan efek jera dan menjaga integritas pemilu.

4. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Bawaslu Kota Tegal memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa yang timbul selama tahapan pemilu, baik antar peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, harus diselesaikan dengan adil dan transparan. Bawaslu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan keadilan dan proses pemilu berlangsung tanpa hambatan.

5. Koordinasi dan Kerjasama

Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya merupakan tugas penting Bawaslu. Kerjasama ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Selain itu, Bawaslu juga menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat dan lembaga pemantau pemilu untuk memperkuat jaringan pengawasan. Kerjasama yang baik antara berbagai pihak ini memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani dengan cepat dan efektif, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Fungsi Bawaslu Kota Tegal

1. Fungsi Pencegahan

Bawaslu melakukan upaya preventif untuk mencegah pelanggaran pemilu. Ini termasuk edukasi kepada masyarakat dan kampanye publik tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Bawaslu juga menyebarkan informasi yang tepat mengenai regulasi pemilu kepada pemilih dan peserta pemilu. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang kondusif dan minim pelanggaran.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi utama Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan pemilu. Bawaslu memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kecurangan. Dengan pengawasan yang ketat, Bawaslu memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

3. Fungsi Penindakan

Selain pencegahan, Bawaslu juga memiliki fungsi penindakan. Bawaslu menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran pemilu dengan tindakan yang sesuai. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemilu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi penindakan ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang tepat.

4. Fungsi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan transparan. Penyelesaian sengketa ini melibatkan mediasi dan adjudikasi, dengan keputusan yang mengikat. Fungsi ini memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam sengketa mendapatkan keadilan, dan proses pemilu tidak terganggu oleh konflik yang tidak terselesaikan.

5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi

Bawaslu juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang jujur dan adil melalui program pendidikan dan sosialisasi. Bawaslu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu yang demokratis. Fungsi pendidikan dan sosialisasi ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bawaslu Kota Tegal berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Peran Bawaslu dalam mengawasi, mencegah, menangani pelanggaran, menyelesaikan sengketa, serta memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS AD HOC

PANWASLU KECAMATAN

1. Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan di empat kecamatan di Kota Tegal adalah tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Tegal dengan mengacu pada pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017. Keempat kecamatan itu adalah Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan, dan Kecamatan Margadana. Tahap awal pembentukan Panwaslu Kecamatan di keempat kecamatan itu mulai dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Tegal sejak tanggal 10 September 2022.

Pembentukan Panwas Kecamatan di empat kecamatan di Kota Tegal adalah tahap awal yang cukup berat dan menuntut kecermatan, mengingat adanya tugas dan tanggung jawab besar; yaitu agar apa yang menjadi ekspektasi dari Bawaslu Kota Tegal dapat direalisasikan oleh para anggota Panwaslu Kecamatan. Untuk itu Bawaslu Kota Tegal telah menyusun konsep kerja yang sistematis, jelas, dan sangat pragmatis. Dengan demikian, tahapan-tahapan pembentukan Panwaslu di setiap kecamatan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu Serentak tahun 2024, Bawaslu Kota Tegal mengumumkan rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan yang terbuka untuk umum selama memenuhi persyaratan. Pada rekrutmen Panwaslu Kecamatan kali ini, *timeline* pembentukan Panwaslu Kecamatan yang diberikan oleh Bawaslu Kota Tegal sekitar 53 hari dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 3.1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan

No.	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi	10 - 21 Sept 2022	12 hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 - 21 Sept 2022	7 hari
3	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	21 - 27 Sept 2022	7 hari
4	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	28 - 30 Sept 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	01 Oktober 2022	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	02 - 08 Okt 2022	7 hari
7	Penerimaan Berkas Pendaftaran Masa Perpanjangan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	02 - 08 Okt 2022	7 hari
8	Penelitian Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	09 -11 Okt 2022	3 hari
9	Pengumuman Hasil Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Oktober 2022	1 hari


10	Tanggapan dan Masukan Masyarakat	12 - 18 Okt 2022	7 hari
11	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 - 16 Okt 2022	3 hari
12	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Okt 2022	1 hari
13	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 Okt 2022	1 hari
14	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	19 - 23 Okt 2022	5 hari
15	Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	24 - 25 Okt 2022	2 hari
16	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Oktober 2022	1 hari
17	Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 - 29 Okt 2022	3 hari
18	Penyusunan Laporan Akhir	30 Okt - 01 Nov 2022	3 hari
19	Penyerahan Laporan Akhir ke Bawaslu Provinsi	02- 04 Nov 2022	3 hari

2. Rincian Pendaftar Panwas Kecamatan


Secara umum pendaftar Panwas Kecamatan di Kota Tegal didominasi oleh pendaftar laki-laki, pada usia antara 36-50 tahun, dan berpendidikan D4/S1. Begitu pula pendaftar yang diterima menjadi Panwas Kecamatan juga didominasi oleh laki-laki, berpendidikan D4/Sarjana, dan pada kisaran usia antara 35 sampai dengan 50 tahun. Dilihat dari aspek usia dan pendidikan pendaftar yang diterima menjadi Panwas Kecamatan dapat disebut anggota Panwas Kecamatan di Kota Tegal masih dalam kategori berusia produktif, masih dinamis, matang, dan memiliki intelektualitas yang cukup tinggi.



Gambar 3.1. Grafik Peserta Pendaftar Panwas Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.2. Grafik Peserta Pendaftar Panwas Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Gambar 3.3. Grafik Peserta Pendaftar Panwas Kecamatan Berdasarkan Tingkat Usia




Gambar 3.4 Dokumentasi Penerimaan berkas calon Panwaslu Kecamatan di Kota Tegal

Setelah dilakukan proses seleksi penelitian berkas pendaftar calon Panwaslu Kecamatan, tes tertulis, wawancara, serta


masukan dan tanggapan dari masyarakat, Bawaslu Kota Tegal menetapkan Panwaslu Kecamatan sebagaimana pada grafik berikut.



Gambar 3.5 Grafik Peserta Seleksi yang Diterima Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.6. Grafik Peserta Seleksi yang Diterima Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3.7. Grafik Peserta Seleksi yang Diterima Panwaslu Kecamatan Berdasarkan Tingkat Usia



Gambar 3.8 Dokumentasi Proses seleksi tes tertulis berbasis CAT



Gambar 3.9 Dokumentasi Pelantikan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Tegal

1. Uraian Tiap Kecamatan

1) Panwas Kecamatan Tegal Timur

Setelah melalui tahapan demi tahapan tes seleksi Panwas Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pemilu 2024, Bawaslu Kota Tegal kemudian mengeluarkan pengumuman dan menetapkan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Tegal sejumlah 12 orang. Tiga di antaranya Panwaslu Kecamatan Tegal Timur, yakni Farhaendi Dwiharjo, Luthfi Nur Hidayanti, dan Nazarudin.

Guna mengetahui lebih rinci hasil perekrutan Panwas Kecamatan Tegal Timur dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Tegal Timur

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
36	19 (53%)	17 (47%)

Tabel 3.3
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Timur

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
0	13 (36%)	6 (17%)	16 (44%)	1 (3%)	0

Tabel 3.4
Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Timur

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	4 (11%)	16 (45%)	12 (33%)	4 (11%)

Tabel 3.5
**Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai
Panwas Kecamatan Tegal Timur**

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
3	2 (67%)	1 (33%)

Tabel 3.6
**Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar yang Diterima
Panwas Kecamatan Tegal Timur**

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	1 (33%)	1 (33%)	1 (33%)	0	0

Tabel 3.7
Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Timur yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	0	1 (33%)	1 (33%)	1 (33%)

Adapun susunan Panwas Kecamatan Tegal Timur sebagai berikut.

1. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi: Farhaendi Dwiharjo.

2. Anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat: Luthfi Nur Hidayanti.
3. Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa: Nazarudin.

Ketiga Panwas Kecamatan Tegal Timur yang telah terpilih tersebut selanjutnya secara resmi dilantik bersama dengan Panwas Kecamatan terpilih dari Kecamatan Tegal Selatan, Margadana, dan Tegal Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, di Hotel Premier Kota Tegal. Setelah dilantik, mereka mendapat pembekalan dan arahan dari Pimpinan Bawaslu Kota Tegal dan selanjutnya langsung bekerja untuk melaksanakan tugas tugas pengawasan sesuai dengan proses tahapan Pemilu Tahun 2024. Dalam melaksanakan tugasnya, Panwas Tegal Timur bersekretariat di Jalan Wisanggeni Nomor 14 Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal (komplek Kantor Kecamatan Tegal Timur).

Adapun struktural kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Timur

No.	Nama	Jabatan
1	Hermawan Fajar Arisandi, S.H. NIP : 198503112010011015	Kepala Sekretariat
2	Nurlaela, S.Kep.Ns, M.M. NIP : 196907101991032008	Staf Pengelola Keuangan
3	Moh. Sofan NIP : 196903221989031002	Pelaksana Teknis

4	Elis Candra Wulan, S.Ak	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi
5	Ammar Abdul Hamid, A.Md.T.	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
6	Silvia Angelina Zaldian, S.I.P.	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
7	Surya Sumadi	Tenaga Pendukung
8	Mawas Ade Rigen Prayitno	Tenaga Pendukung

2) Panwas Kecamatan Tegal Barat

Tabel 3.9
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Tegal Barat

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
31	20 (65%)	1 (35%)

Tabel 3.10
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Barat

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
0	0	18 (58%)	13 (42%)	0	0

Tabel 3.11
Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Barat

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	3 (10%)	7 (23%)	12 (67%)	9

Tabel 3.12
Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kecamatan Tegal Barat

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
3	3 (100%)	0

Tabel 3.13
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar
Panwas Kecamatan Tegal Barat yang Diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	1 (33%)	1 (33%)	1 (33%)	0	0

Tabel 3.14
Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Barat yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	0	0	2 (67%)	1 (33%)

Adapun susunan Panwas Kecamatan Tegal Barat adalah sebagai berikut.

1. **Ketua:** Heri Riyanto, S.Pd **Anggota:** Mohamad Ridwan **Anggota:** Sucipto Adi Nugroho.
2. Anggota Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat: Imam Surokhim.
3. Anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa: Imam Johari.

Di tengah masa kerja, Panwaslu Kecamatan Tegal Barat mengalami pergantian anggota divisi PPPS yaitu Saudara Sucipto Adi Nugroho yang mengundurkan diri karena terikat dengan pekerjaan lain. Kemudian dilaksanakan PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh Imam Johari yang pada saat itu menjabat sebagai Panwaskel Kemandungan. Selain pergantian anggota Panwaslu Kecamatan Tegal Barat juga mengalami pergantian ketua yaitu Bapak Heri Riyanto, S.Pd karena pada saat itu berstatus sebagai PNS yang tidak diperbolehkan menjadi penyelenggara pemilu. Posisi ketua digantikan oleh

Mohammad Ridwan. Dari pergantian tersebut, selanjutnya dilaksanakan kembali pergantian antar waktu (PAW) oleh Imam Surokhim yang masuk sebagai divisi HP2H.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panwaslu Kecamatan Tegal Barat bersekretariat di Jalan Sawon Barat, No.115 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Status sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Barat adalah pinjam pakai berdasarkan izin dari Pemerintah Kecamatan Tegal Barat.

Dalam menjalankan kegiatan sebagai pengawas pemilu Panwascam Tegal Barat dibantu oleh 1 orang Kepala Sekretariat, 3 orang staf PNS, 3 orang staf non PNS, dan 2 orang staf pendukung.

Tabel 3.15
Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Barat

No.	Nama	Jabatan
1	Sabar Restani, S.E	Kepala Sekretariat
2	Subur Suryadinata, A,Md	Staf Pengelola Keuangan
3	Endang Retnawati	Pelaksana Teknis
4	Aziematunikmah	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi
5	Umi Tanzilul Mawadzah	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
6	Wahyu Aulia Rahman	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
7	Irvan Hasani	Tenaga Pendukung
8	Budi Suharto	Tenaga Pendukung

3) Panwas Kecamatan Tegal Selatan

Tahapan pembentukan Panwas Kecamatan Tegal Selatan dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pemilu 2024. Usai seluruh tahapan dilaksanakan, Bawaslu Kota Tegal kemudian menetapkan dan mengumumkan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Tegal sejumlah 12 orang. Guna mengetahui lebih rinci hasil perekrutan Panwas Kecamatan Tegal Selatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
37	16 (43%)	21 (57%)

Tabel 3.17
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Selatan

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
0	10 (27%)	3 (8%)	24 (65%)	0	0

Tabel 3.18
Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kecamatan Tegal Selatan

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	4 (11%)	20 (54%)	9 (24%)	4 (11%)

Tabel 3.19
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar
Panwas Kecamatan Tegal Selatan yang Diterima

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
3	2 (67%)	1 (33%)

Tabel 3.20
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar
Panwas Kecamatan Tegal Selatan yang Diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	2 (67%)	0	1 (33%)	0	0

Tabel 3.21
Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Tegal Selatan yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	0	2 (67%)	0	1 (33%)

Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan beranggotakan 3 orang yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 2022, yaitu;

1. Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi: Indra Oktavi Maryanto, S.Pd
2. Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat: Nur Aliah Saparida, S.E
3. Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa: Faozi Ramadoni.

Bawaslu Kota Tegal pada Jumat, 08 September 2023 melantik Indah Iryanti, S.Pd sebagai Pengganti Antar Waktu Nur Aliah Saparida S.E. dengan dasar Surat Keputusan Bawaslu Kota Tegal Nomor 1043/KP.01.00/K.JT/09/2023 perihal Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Dalam Pemilu Serentak 2024.

Selanjutnya, pada Selasa, 24 Oktober 2023 Bawaslu Kota Tegal melantik Saiful Mujib sebagai Pengganti Antar Waktu Indra Oktavi Maryanto, S.Pd. dengan dasar Surat Keputusan Bawaslu Kota Tegal Nomor 1273/KP.01.00/K.JT-35/10/2023 perihal Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Dalam menjalankan tugasnya, Panwas Kecamatan Tegal Selatan bersekretariat di Lantai II Kantor Kecamatan Tegal Selatan, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 171 Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.

Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan bersifat penting dan mengikat. Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan sebanyak 8 orang dengan susunan personal sebagai berikut.

Tabel 3.22 Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan

No.	Nama	Jabatan
1	Kasmuri	Kepala Sekretariat
2	Suharso, S.AP	Staf Pengelola Keuangan
3	Rusbad	Pelaksana Teknis
4	Lung Ayu Jitapsari, S.Sos	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi
5	Moh. Hafizh Shoheh, S.Kom	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
6	Tashya Baasithu Pamungkas, S.H	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
7	Allam Mangkuraga	Tenaga Pendukung
8	Akhmad Rokman	Tenaga Pendukung

Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan pernah melaksanakan Pergantian Antar Waktu, tepatnya pada 30 Agustus 2023 Saudari Afiffatun Zuhriyah, S.Sos mengundurkan diri dan digantikan oleh Saudari Tashya Baasithu Pamungkas, S.H pada 01 September 2023.

4) Panwas Kecamatan Margadana

Tahapan pembentukan Panwas Kecamatan Margadana dilaksanakan dengan mengacu pada jadwal pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pemilu 2024. Usai seluruh tahapan dilaksanakan, Bawaslu Kota Tegal kemudian menetapkan dan mengumumkan anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Tegal sejumlah 12 orang. Guna mengetahui lebih rinci hasil perekrutan Panwas Kecamatan Margadana dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.23
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan Margadana

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
28	19 (68%)	9 (32%)

Tabel 3.24
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwas Kecamatan Margadana

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
0	8 (29%)	4 (14%)	14 (50%)	2 (7%)	0

Tabel 3.25
Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Margadana

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	1 (4%)	10 (36%)	13 (46%)	4 (14%)

Tabel 3.26
Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai
Panwas Kecamatan Margadana

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
3	3	0

Tabel 3.27
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar
Panwas Kecamatan Margadana yang Diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	0	0	1 (33%)	2 (67%)	0

Tabel 3.28
Rincian Usia Pendaftar Panwas Kecamatan Margadana yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	0	0	3 (100%)	0

Adapun ketiga Panwas Kecamatan Margadana yang telah terpilih adalah:

1. Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Data Informasi: Sukristo, A.Md.
2. Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat: Mohammad Masyhadi, M.Pd.I
3. Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa: Bambang Nurdiansyah, SE, M.M

Bawaslu Kota Tegal pada Jumat, 08 September 2023 melantik Wahyu Nur sebagai Pengganti Antar Waktu Sukristo. Dengan dasar Surat Keputusan Bawaslu

Kota Tegal Nomor 1044/KP.01.00/K.JT/09/2023 perihal Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Dalam Pemilu Serentak 2024.

Panwaslu Kecamatan dilantik pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan masa kerja mulai sejak dilantik sampai akhir masa tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Panwas Kecamatan Margadana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh kesekretariatan yang beranggotakan 8 orang. Kedelapan orang tersebut adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.29
Struktural Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Margadana

No.	Nama	Jabatan
1	Agus Prasetyo, S.H	Kepala Sekretariat
2	Sidik Maulana, A,Md	Staf Pengelola Keuangan
3	M. Widiyanto	Pelaksana Teknis
4	Dwiky Komara Sandy, S.Pd	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi
5	Ramadhiannisa Maharani, S.I.Kom	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas
6	Reni Anggraeni, A.Md.	Pelaksana Teknis dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
7	Nur Agus Iskandar	Tenaga Pendukung
8	Siti Apriyanti, A.Md	Tenaga Pendukung

Dalam menjalankan tugas kesekretariatan,
Panwaslu Kecamatan Margadana bersekretariat di

Kantor Kecamatan Margadana, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 73, Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, 52141.

PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

Panwaslu masing-masing kecamatan selanjutnya membuat surat pemberitahuan yang kemudian disosialisasikan di berbagai media sosial dan di kantor-kantor kecamatan yang berisi pembukaan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan. Pengumuman ini diumumkan selama lima hari sejak tanggal 9 s.d. 13 Januari 2023. Adapun jadwal tahapan pembentukan Panwas Kelurahan adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.30
Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan

No.	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	09 - 13 Jan 2023	5 hari
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 - 19 Jan 2023	6 hari
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14 - 19 Jan 2023	6 hari
4	Perbaikan Berkas Pendaftaran	20 - 22 Jan 2023	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	23 Jan 2023	1 hari
6	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	24 - 26 Jan 2023	3 hari
7	Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Masa Perpanjangan	24 - 26 Jan 2023	3 hari

8	Rapat Pleno Peserta Lulus Seleksi Administrasi	27 Jan 2023	1 hari
9	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	28 Jan 2023	1 hari
10	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	28 Jan - 05 Feb 2023	9 hari
11	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	31 Jan - 02 Feb 2023	3 hari
12	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	03 Feb 2023	1 hari
13	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih	04 Feb 2023	1 hari
14	Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	05 - 06 Feb 2023	2 hari
15	Penyusunan Laporan Akhir Proses Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa	07 - 09 Feb 2023	3 hari
16	Penyerahan Laporan Akhir ke Bawaslu Kabupaten/Kota	10 - 11 Feb 2023	2 hari

Setelah seluruh tahapan pembentukan Panwas Kecamatan se-Kota Tegal dilaksanakan tersusunlah organisasi Panwas Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

1. Panwas Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur

Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa berlangsung selama enam hari yakni mulai dari tanggal 14 hingga 19 Januari 2023. Siapapun yang memenuhi syarat sebagai Panwaslu Kelurahan dapat mendaftarkan diri ke Kantor Panwaslu Kecamatan Tegal Timur.

Sementara untuk kebutuhan Pengawas Pemilu Kelurahan, masing-masing kelurahan hanya 1 orang, sehingga untuk Kecamatan Tegal timur, hanya ada 5 Pengawas Pemilu Kelurahan yang ditempatkan di Kelurahan Kejambon, Kelurahan Slerok, Kelurahan Panggung, Kelurahan Mangkukusuman, dan Kelurahan Mintaragen.



Gambar 3.10.
Dokumentasi Proses penerimaan berkas PKD di Kecamatan Tegal Timur

Setelah melalui berbagai tahapan tes administratif dan wawancara para calon anggota Panwaslu Kelurahan akhirnya lolos terpilih. Kemudian pada hari Senin, 6 Februari 2023, sebanyak 5 calon terpilih Panwaslu Kelurahan akhirnya dilantik oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tegal Timur, bertempat di Pendopo Kecamatan Tegal Timur dengan disaksikan oleh para Forkopimcam Tegal Timur.

Usai dilantik mereka mendapat arahan dan pembekalan dari Ketua Bawaslu Kota Tegal juga dari Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Tegal Timur. Salah satu yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah agar Panwaslu Kelurahan untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan para pemangku wilayah *stake holder* seperti Lurah dan para tokoh masyarakat, Ketua RT,RW setempat. Juga menjalin sinergitas dengan PPS sebagai sesama penyelenggara pemilu di Tingkat Kelurahan.

Sedikit berbeda dengan wilayah lain perekrutan Panwaslu Kelurahan menghasilkan komposisi personil pengawas yang cukup unik. Dari 5 orang yang terpilih, didominasi oleh perempuan sejumlah 3 orang. Jadi untuk kuota perempuan sebagai pengawas pemilu sudah terpenuhi bahkan lebih dari 30 persen. Salah satu yang menjadi alasan mengapa kuota perempuan lebih banyak, sebab sesuai dengan penilaian objektif bahwa mereka dalam penilaian tes wawancara lebih tinggi dan punya kemampuan administrasi yang mumpuni.

Dinamika proses perekrutan Pengawas Pemilu Kelurahan sangat di pengaruhi oleh masa pendaftaran yang kurang panjang, karena 5 hari saja waktu yang ada alokasinya untuk membuat persyaratan terlalu mepet. Alangkah lebih baiknya waktu pendaftaran bisa lebih panjang, sehingga bisa diperoleh para calon pengawas pemilu yang lebih berkualitas.

Tabel 3.31
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Tegal Timur

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
37	23 (62%)	14 (38%)

Tabel 3.32
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
0	21 (57%)	5 (13%)	10 (27%)	1 (3%)	0

Tabel 3.32
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	2 (5%)	5 (13%)	8 (22%)	11 (30%)	11 (30%)

Tabel 3.33
Rincian Usia Pendaftar

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
5	2 (40%)	3 (60%)

Tabel 3.35
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar yang Diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	0	3 (60%)	2 (40%)	0	0

Tabel 3.36
Rincian Usia Pendaftar yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	2 (40%)	0	2 (40%)	1 (20%)

Setelah dilakukan tahap-tahap pemilihan Panwas Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Timur didapat nama-nama Panwas Kelurahan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.37
Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Tegal Timur

No.	Kelurahan	Nama
1	Kejambon	Mohammad Safi'i
2	Slerok	Zuchruftun Insani Fitriatul Fadillah
3	Panggung	Yuyun Retnoningrum
4	Mangkukusuman	Syarif Hidayat
5	Mintaragen	Yusiana Puspa Sari

2. Panwas Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat

Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan sebagai *underbow* Bawaslu merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tahapan tersebut dimulai dari tahap penyebaran informasi pengumuman pendaftaran sekaligus formulir pendaftaran ke tiap-tiap kelurahan se-kecamatan Tegal Barat. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 14-19 Januari 2023. Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Tegal Barat melaksanakan tahapan ini selama 6 hari, yakni tanggal 14-19 Januari 2023, sebagaimana edaran surat Nomor: 001/KP.01.00/JT-35.03/01/2023.

Pengumuman ini selain dilakukan dengan menempel informasi pengumuman di Papan Pengumuman Kantor kelurahan se-kecamatan Tegal Barat, juga dilakukan dengan media sosial via postingan WA, Facebook, Instagram yang

dilakukan pada tanggal 9 Januari 2023, hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi pengumuman tersebut.

Penyebaran pengumuman dilakukan di Kecamatan Tegal Barat itu sendiri dan 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tegal Barat yaitu wilayah Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Kraton, Kelurahan Debong Lor, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Muarareja, Kelurahan Pesurungan Kidul, dan Kelurahan Pekauman. Selain di Kecamatan, pengumuman juga ditempel pada setiap papan di 7 Kelurahan tersebut. Penyebaran pengumuman tersebut dilakukan melalui media sosial dan spanduk di seluruh kelurahan wilayah Tegal Barat.

Setelah tahap pengumuman, kemudian dilakukan tahap penerimaan berkas administratif. Penerimaan berkas administrasi pendaftaran Pengawas Pemilu Kelurahan dilaksanakan oleh Kelompok kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Tegal Barat, dilaksanakan selama 6 hari sesuai dengan jadwal yaitu 14 s.d. 19 Januari 2023. Dari penerimaan berkas pendaftaran tersebut didapati calon yang telah melengkapi berkas Persyaratan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan sejumlah 31 orang.

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan tim pokja selama 6 (enam) hari, yakni pada tanggal 14 s/d 19 Februari 2023 di Kantor Sekretariat. Dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya..

Setelah pengumuman pendaftaran, dilanjutkan dengan pelaksanaan tes wawancara setelah sebelumnya diumumkan dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana edaran surat Nomor: 002/KP.01.000/JT-35.03/01/2023 Pelaksanaan tes wawancara dijadwalkan pada tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 02 Februari 2023 bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Barat. Tes wawancara ini diikuti oleh 31 peserta dari calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus berkas administrasi.



Gambar 3.11.
Dokumentasi Proses seleksi wawancara anggota PKD
di Kecamatan Tegal Barat

Selanjutnya adalah penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Tegal Barat yang disebar luaskan ke berbagai media online, seperti jejaring social, maupun di

ruang publik, yang dibuka dari mulai tanggal 28 Januari – 05 Februari 2023. Kemudian, tahap selanjutnya adalah tahap pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih. Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tegal Barat terpilih adalah sebagai berikut.

Secara rinci data pendaftar calon Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.38
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Tegal Barat

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
34	30 (88%)	4 (12%)

Tabel 3.39
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
0	17 (50%)	3 (9%)	14 (41%)	0	0

Tabel 3.40
Rincian Usia Pendaftar

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	1 (3%)	6 (18%)	12 (35%)	10 (29%)	5 (15%)

Tabel 3.41
Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kelurahan

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
7	7 (100%)	0

Tabel 3.42
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar yang Diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	1 (14%)	3 (43%)	3 (43%)	0	0

Tabel 3.43
Rincian Usia Pendaftar yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	0	2 (28,5%)	2 (28,5%)	3 (43%)

Setelah dilakukan tahap-tahap pemilihan Panwas Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Barat didapat nama-nama Panwas Kelurahan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44.
Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Tegal Barat

No.	Kelurahan	Nama
1	Tegalsari	M. Nasir
2	Kraton	Sugito
3	Debong Lor	Fachrudin
4	Kemandungan	Imam
5	Muarareja	Sunaryo
6	Pesurungan Kidul	Achmad Rafiq
7	Pekauman	Risky Sugarto

Kemudian Panwaslu Kecamatan Tegal Barat pada Jumat, 17 Maret 2023 melantik Fahmi Tria Sandi sebagai Pengganti Antar Waktu Imam Johari di Kelurahan Kemandungan. Dengan dasar Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Tegal Barat Nomor 08/HK.01.01/K.JT-35.01/03/2023 perihal Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Dalam Pemilu Serentak 2024.

3. Panwas Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan

Pembentukan calon anggota Panwaslu Kelurahan dilakukan setelah terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan. Tahapan pembentukan Panwas Kelurahan tersebut dimulai dari tahap penyebaran informasi pengumuman pendaftaran sekaligus formulir pendaftaran ke setiap kelurahan se-Kecamatan Tegal Selatan. Tahapan ini dijadwalkan mulai tanggal 14-19 Januari 2023. Pokja pembentukan Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Tegal Selatan melaksanakan tahapan ini selama 6 hari, yakni tanggal 14-19 Januari 2023, sebagaimana edaran surat Nomor: 001/KP.01.00/JT-35.03/01/2023.

Pengumuman ini selain dilakukan dengan menempel informasi pengumuman di papan pengumuman kantor kelurahan se-Kecamatan Tegal Selatan, juga dilakukan melalui media sosial pada tanggal 9 Januari 2023. Penyebaran pengumuman tersebut dilakukan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan yang meliputi 8 kelurahan, yaitu wilayah Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kelurahan Bandung, Kelurahan Tunon, Kelurahan Katuren, Kelurahan Debong Kulon, Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Debong Tengah dan Kelurahan Randugunting.



Gambar 3.12.
Dokumentasi Pengumuman pendaftaran PKD di lingkungan
Kecamatan Tegal Selatan

Setelah tahap pengumuman, kemudian dilakukan tahap penerimaan berkas administratif. Penerimaan berkas administrasi pendaftaran Pengawas Pemilu Kelurahan dilaksanakan oleh Kelompok kerja Pemberntukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Tegal Selatan, dilaksanakan selama 6 hari sesuai dengan jadwal yaitu 14 s/d 19 Januari 2023. Dari penerimaan berkas pendaftaran tersebut didapati calon yang telah melengkapi berkas Persyaratan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan sejumlah 58 orang.

Tahapan selanjutnya adalah Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi yang dilakukan tim pokja selama 6 (enam) hari, yakni pada tanggal 14 s/d 19 Februari 2023 di Kantor Sekretariat. Dalam tahapan ini Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk selanjutnya dinyatakan lulus dan tidaknya untuk dapat bisa

mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Dari jumlah keseluruhan 58 calon Anggota Panwaslu Kelurahan yang mendaftar, 55 orang di antaranya dikategorikan telah Memenuhi Syarat (MS) dan 3 orang sisanya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena usia tidak memenuhi syarat administrasi dan 1 mengundurkan diri.

Setelah pengumuman pendaftaran, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan tes wawancara, setelah sebelumnya diumumkan dinyatakan lulus penelitian berkas administrasi pendaftaran sebagaimana edaran surat Nomor: 002/KP.01.000/JT-35.03/01/2023 Pelaksanaan tes wawancara dijadwalkan pada tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 02 Februari 2023, bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan. Tes wawancara ini diikuti oleh 55 peserta dari calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang dinyatakan lulus berkas administrasi dan 11 yang tidak hadir dan 44 hadir mengikuti wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa.

Proses selanjutnya adalah penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Tegal Selatan yang disebar luaskan ke berbagai media online, seperti jejaring sosial, maupun di ruang publik, yang dibuka dari mulai tanggal 28 Januari – 05 Februari 2023.

Setelah dilakukan pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih, Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Tegal Selatan terpilih adalah sebagai berikut.

Tabel 3.45
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Tegal Selatan

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
58	30 (52%)	28 (48%)

Tabel 3.46
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
0	20 (34%)	3 (5%)	34 (59%)	1 (2%)	0

Tabel 3.47
Rincian Usia Pendaftar

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	3 (5%)	12 (21%)	15 (26%)	26 (45%)	2 (3%)

Tabel 3.48
Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kelurahan

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
8	6 (75%)	2 (25%)

Tabel 3.49
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar yang Diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	1 (12,5%)	0	7 (87,5%)	0	0

Tabel 3.50
Rincian Usia Pendaftar yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	0	3 (37,5%)	4 (50%)	1 (12,5%)

Setelah dilakukan tahap-tahap pemilihan Panwas Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan didapat nama-nama Panwas Kelurahan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.51
Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Tegal Selatan

No.	Kelurahan	Nama
1	Kalinyamat Wetan	Rizal Arif Budiman
2	Bandung	Randi Dwi Wibisono
3	Debong Kidul	Akhmad Kosim
4	Tunon	Siti Rahayu
5	Keturen	Siti Nurikha
6	Debong Kulon	Abadul Manab
7	Debong Tengah	Heri Dwi Ranto
8	Randugunting	Mufrodi

4. Panwas Kelurahan di Kecamatan Margadana

Wilayah Kecamatan Margadana memiliki tujuh kelurahan yang artinya Panwaslu Kecamatan Margadana membutuhkan tujuh orang sebagai Panwaslu Kelurahan. Tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Margadana dimulai dari tahap pengumuman pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan sejak tanggal 9-13 Januari 2024. Tahap selanjutnya dilaksanakan proses pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan, berikut penelitian kelengkapan berkas yang dilakukan pada tanggal 14-19 Januari 2023.

Setelah dilakukan penelitian berkas, pendaftar yang kurang lengkap berkas pendaftarannya, diminta untuk memperbaiki kelengkapan berkas yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Januari 2023. Kemudian pada tanggal 23 Januari 2024 diumumkanlah hasil penelitian berkas pendaftar yang telah masuk. Meski semua berkas pendaftar telah dinyatakan lengkap, tetap masih ada beberapa kelurahan

yang belum memenuhi jumlah kebutuhan Panwaslu di Kelurahan, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan, serta penerimaan berkas dan penelitian berkas administrasi pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan yang dilakukan pada tanggal 24—26 Januari 2024.

Pada tanggal 28 Januari 2023 dilakukan pengumuman hasil peserta lulus administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan. Setelah diumumkan dilakukanlah tahap penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat pada tanggal 28 Januari s.d 5 Februari 2023.

Tahap selanjutnya yaitu tes wawancara kepada para pendaftar calon Panwaslu Kelurahan yang dilaksanakan tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2023. Selanjutnya, pada tanggal 3 Februari 2023 dilaksanakanlah sidang pleno untuk menetapkan calon anggota Panwaslu Kelurahan, hingga keesokan harinya, tanggal 4 Februari 2023 baru dilakukan pengumuman Panwaslu Kelurahan yang dinyatakan terpilih. Berikutnya, pada tanggal 5 s.d.6 Februari dilaksanakan pelantikan Panwaslu Kelurahan sekaligus pembekalan Panwaslu Kelurahan.

Secara rinci data pendaftar calon Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Margadana dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3.52
Jumlah Pendaftar Panwaslu Kelurahan di Kecamatan Margadana

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
31	22 (61%)	9 (39%)

Tabel 3.53
Rincian Tingkat Pendidikan Pendaftar

SMP	SMA	D-1 dan D-2	S1	S2	S3
1 (3%)	17 (47%)	0	18 (50%)	0	0

Tabel 3.54
Rincian Usia Pendaftar

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	1 (3%)	4 (11%)	11 (31%)	16 (44%)	4 (11%)

Tabel 3.55
Jumlah Pendaftar yang Diterima sebagai Panwas Kelurahan

Jumlah Pendaftar yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
7	7 (100%)	0

Tabel 3.56
Rincian Tingka Pendidikan Pendaftar yang Diterima

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	5 (71%)	0	2 (29%)	0	0

Tabel 3.57
Rincian Usia Pendaftar yang Diterima

Di bawah 17	17-21	22-25	26-35	36-50	50 ke atas
0	0	0	2 (29%)	4 (57%)	1 (14%)

Setelah dilakukan tahap-tahap pemilihan Panwas Kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana didapat nama-nama Panwas Kelurahan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.58
Daftar Nama Panwas Kelurahan se-Kecamatan Margadana

No.	Kelurahan	Nama
1	Kaligangsa	Heriman, ST
2	Krandon	Paul Wudiyanto
3	Cabawan	Tri Sobari
4	Margadana	Abdul Wahab
5	Kalinyamat Kulon	Suwondo
6	Sumurpanggang	Ikhwandi
7	Pesurungan Lor	Tino Aji



Gambar 3.13.
Dokumentasi Pelantikan Anggota PKD di Kecamatan Margadana

Kemudian Panwaslu Kecamatan Margadana pada Rabu, 18 Oktober 2023 melantik Heni Setiyani sebagai Pengganti Antar Waktu Tino Aji di Kelurahan Pesurungan Lor dengan dasar Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan

Margadana Nomor 03/HK.01.01/K.JT-35.04/10/2023 perihal Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal Dalam Pemilu Serentak 2024.

PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

Pengawas TPS memiliki peran yang sangat penting karena menjadi ujung tombak pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Pengawas TPS menjadi pengendali terlaksananya Pemilu di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Pemilu 2024. Secara keseluruhan TPS di wilayah Kota Tegal sudah mengikuti pelantikan secara nasional yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2024. TPS-TPS tersebut telah dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan di wilayah kecamatan masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan pengawas Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal telah menginstruksikan agar jajaran Pengawas Pemilu *Ad-hoc* Tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), untuk membuka perekrutan personil Pengawas TPS, sebagai pengawas pemilu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemilih dan peserta pemilu, saat hajat pesta demokrasi berlangsung.

Untuk itu pengumuman dan formulir pendaftaran bisa dilihat dan didapatkan secara langsung di Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau juga dapat dilihat melalui berbagai media sosial yang ada.

Sedangkan persyaratan pendaftaran calon pengawas TPS ada 13 item diantaranya, Warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 21 tahun, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas jujur adil,

memiliki kemampuan berkaitan tentang kepemiluan, pendidikan paling rendah SMA sederajat, KTP domisili kecamatan setempat dan lain sebagainya.

Secara umum tahapan pembentukan TPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.59
Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas TPS di Kota Tegal

No.	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran Calon Pengawas TPS	21 - 31 Desember 2023
2	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Calon Pengawas TPS	02 - 06 Januari 2024
3	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Pengawas TPS	02 - 06 Januari 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Pengawas TPS	07 Januari 2024
5	Penerimaan Berkas Pendaftaran Masa Perpanjangan	07 - 08 Januari 2024
6	Penelitian Kelengkapan Berkas Masa Perpanjangan	07 - 08 Januari 2024
7	Pengumuman Lulus Administrasi Calon Pengawas TPS	10 Januari 2024
8	Perpanjangan Pendaftaran dan Penerimaan Berkas	15 - 19 Januari 2024
9	Seleksi Wawancara	02 - 19 Januari 2024
10	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Seleksi Wawancara	19 - 20 Januari 2024
11	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	10 - 21 Januari 2024
12	Pelantikan Pengawas TPS	21 - 22 Januari 2024
13	Perpanjangan Rekrutmen (Khusus TPS yang belum terisi Pengawas TPS)	24 Januari - 7 Februari 2024

1. **Pembentukan Pengawas TPS di Wilayah Tegal Timur**

Panwas telah membuat informasi pemberitahuan pendaftaran Pengawas TPS yang tertuang dalam pengumuman pendaftaran calon anggota Pengawas TPS dengan Nomor Surat: 272/KP.01/K.JT-35.02/12/2023, yang dibentuk sesuai dengan rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tegal Timur pada tanggal 25 Desember 2023, yang terkait dengan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran.

Dengan dasar surat itulah, diharapkan partisipasi keterlibatan warga masyarakat di lima kelurahan, yakni Kelurahan Panggung, Mintaragen, Kejambon, Slerok dan Mangkukusuman se-Kecamatan Tegal Timur, untuk mendapatkan kesempatan yang sama menjadi pengawas TPS sesuai dengan prosedur yang ada.



Gambar 3.14.

Dokumentasi Pengumuman penerimaan pendaftaran Pengawas TPS di lingkungan Kecamatan Tegal Timur

Sementara itu pelaksanaan pendaftaran Pengawas TPS yang dibuka selama lima hari sejak tanggal 2 – 6 Januari 2024, dari pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB, berlangsung cukup dinamis untuk memenuhi kebutuhan Pengawas TPS se-Kecamatan Tegal Timur, dengan rincian di kelurahan Kejambon 36, Slerok 48, Mangkukusuman 15, Panggung 84, dan Mintaragen 44 orang, sehingga total dari 5 kelurahan ada sejumlah 227 orang.

Adapun rekapitulasi jumlah calon pendaftar Pengawas TPS se-Kecamatan Tegal Timur, total jumlahnya sebagai berikut, kelurahan Kejambon 42 pendaftar, lelaki 17 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) 1 dan Perempuan 25 TMS 1, kelurahan Slerok 50 pendaftar, lelaki 24 yang Memenuhi Syarat (MS) dan Perempuan 26 MS, kelurahan Mangkukusuman pendaftar 19, lelaki 6 MS dan Perempuan 13 MS, kelurahan Panggung pendaftar 109, lelaki 55 TMS 3 dan Perempuan 54 TMS 2, kelurahan Mintaragen pendaftar 59, lelaki 34 TMS 3 dan Perempuan 25 TMS 1. Sehingga Total se Kecamatan Tegal Timur ada 279 pendaftar, lelaki 136 dan Perempuan 143 sedang TMS-nya 11 orang. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3.60
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Tegal Timur

Jumlah Pendaftar	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan
279	136 (49%)	143 (51%)

Tabel 3.61
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Timur

Total yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
227	115 (51%)	112 (49%)

Tabel 3.62
Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS di Wilayah Tegal Timur

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	147 (65%)	31 (14%)	49 (21%)	0	0

Tabel 3.63
Rincian Usia Pengawas TPS di Wilayah Tegal Timur

<17	21-30	31-40	41-50	>50
0	102 (45%)	52 (23%)	40 (18%)	33 (14%)

2. Pembentukan Pengawas TPS di Wilayah Tegal Barat

Sesuai dengan surat edaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 504/KP.01/K1/12/2023 tentang rekrutmen Panitia Pengawas TPS. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tegal Barat melaksanakan rapat pleno persiapan Perekrutan anggota Panwaslu TPS yang dilaksanakan dari tanggal 2 s.d. 6 Januari 2024. Perekrutan Pengawas TPS ini langsung dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tegal Barat di bawah koordinasi divisi SDM sebagai pelaksana tugas dan wewenangnya.

Proses pengumuman pendaftaran ke setiap Kelurahan se-Kecamatan Tegal Barat mulai dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 31 Desember 2023. Panwaslu Kecamatan Tegal Barat melaksanakan tahapan ini selama 6 hari.

Pengumuman ini selain dilakukan dengan menempel informasi pengumuman di Papan Pengumuman Kantor Kelurahan se-kecamatan Tegal Barat, juga dilakukan melalui media sosial via postingan Facebook dan Instagram yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2023, hal ini dilakukan

untuk memperluas jangkauan informasi pengumuman tersebut. Serta dilakukan pemasangan *banner* informasi pendaftaran di Kecamatan Tegal Barat dan di setiap Kelurahan se-Kecamatan Tegal Barat.



Gambar 3.15.
Dokumentasi Penerimaan berkas calon Pengawas TPS
di Kecamatan Tegal Barat

Dari hasil pendaftaran dan pengumpulan berkas administratif calon Panwas TPS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.64
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Tegal Barat

Jumlah Pendaftar	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan
221	125 (57%)	96 (43%)

Tabel 3.65
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima
di Wilayah Tegal Barat

Total yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
185	112 (60%)	73 (40%)

Tabel 3.66
Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS di Wilayah Tegal Barat

SMP	SMA	D-1 dan D-3	S1	S2	S3
0	131 (71%)	25 (13%)	27 (15%)	2 (1%)	0

Tabel 3.67
Rincian Usia Pengawas TPS di Wilayah Tegal Barat

<17	21-30	22-25	26-35	36-50	>50
0	5 (3%)	41 (22%)	70 (38%)	47 (25%)	22 (12%)

Tabel 3.68
Rincian Jumlah TPS di Wilayah Tegal Barat

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS
1	Pesurungan Kidul	17 TPS
2	Debong Lor	12 TPS
3	Kemandungan	10 TPS
4	Pekauman	22 TPS
5	Kraton	42 TPS
6	Tegalsari	62 TPS
7	Muarareja	20 TPS
	Jumlah	185 TPS

3. Pembentukan Pengawas TPS di Wilayah Tegal Selatan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 504/KP.01/K1/12/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan melakukan pembukaan pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Tegal Selatan pada 02 sampai dengan 06 Januari 2024. Pengawas Tempat Pemungutan Suara dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tegal Selatan untuk

membantu Panwaslu Kelurahan. Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) secara umum ialah memastikan pelaksanaan pemungutan suara di Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan masing-masing TPS berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak terjadi pelanggaran.

Panwaslu Kecamatan membuka kuota sebanyak 185 orang untuk 185 TPS se-Kecamatan Tegal Selatan. “Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan membuka kesempatan besar bagi masyarakat yang ingin berkontribusi di pemilihan umum serentak 2024, kami sudah mulai menerima berkas dokumen persyaratan calon anggota Pengawas TPS dari Laporan Akhir Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan tanggal 02 Januari 2024” Ungkap Ketua Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan, Faozi Ramadoni, Rabu, 03 Januari 2024.



Gambar 3.16
Dokumentasi Seleksi wawancara calon Pengawas TPS
di Kecamatan Tegal Selatan

Sehubungan dengan sudah terpenuhi kuota pendaftar pada masa pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Maka tidak ada masa perpanjangan pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Panwaslu Kecamatan Tegal Selatan.

Sebanyak 230 orang melamar sebagai calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Tegal Selatan. Pelamar terdiri dari 125 laki-laki dan 105 perempuan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.69
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Tegal Selatan

Jumlah Pendaftar	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan
230	125 (54%)	105 (46%)

Tabel 3.70
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Selatan

Total yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
185	101 (55%)	84 (45%)

Tabel 3.71
Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Selatan

SMP	SMA	D1/D3	D4/S1	S2	S3
0	129 (70%)	18 (10%)	38 (20%)	0	0

Tabel 3.72
Rincian Usia Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Tegal Selatan

<17	17-21	22-25	26-35	36-50	>50
0	0	40 (22%)	60 (32%)	64 (35%)	21 (11%)

Tabel 3.73
Rincian Jumlah TPS di Wilayah Tegal Selatan

No.	Nama Kelurahan	Jumlah TPS
1	Kalinyamat Wetan	15 TPS
2	Bandung	18 TPS
3	Debong Kidul	16 TPS
4	Tunon	19 TPS
5	Keturen	14 TPS
6	Debong Kulon	15 TPS
7	Debong Tengah	37 TPS
8	Randugunting	51 TPS
Jumlah		185 TPS

4. Pembentukan Pengawas TPS di Wilayah Kecamatan Margadana

Untuk pelaksanaan Pemilu 2024 di Kecamatan Margadana membutuhkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebanyak 166 pengawas sesuai dengan jumlah TPS yang terdapat di Wilayah Kecamatan Margadana. Karena itulah, maka Panwas Kecamatan Margadana melakukan perekrutan Pengawas TPS untuk semua kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana. Dimulai pada tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023 dengan melakukan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran. Selanjutnya, pada tanggal 2 s.d. 6 Januari 2024 dilakukan pendaftaran dan penerimaan berkas dan penelitian kelengkapan berkas administratif calon Panwas TPS. Dan pada tanggal 7 Januari 2024 pengumuman perpanjangan pendaftaran calon Panwas TPS. Pada tanggal 7 s.d. 8 Januari 2024 dilakukan penerimaan dan penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan.

Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2024 dilakukan pengumuman lulus administrasi bagi para calon Panwas TPS. Pada tanggal 15 s.d. 19 Januari 2024 dilakukan perpanjangan pendaftaran dan penerimaan berkas. Bagi calon Panwas TPS yang lulus administratif kemudian melakukan tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 19 Januari 2024. Pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 dilakukan penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara. Tahap selanjutnya pada tanggal 10 s.d. 21 Januari 2024 dilakukan tahap tanggapan atau masukan masyarakat. Para calon Panwas TPS yang dinyatakan lulus pada tanggal 21 s.d. 22 Januari 2024 mengikuti pelantikan Pengawas TPS.



Gambar 3.17.
Dokumentasi Pelantikan Pengawas TPS di Kecamatan Margadana

Sebanyak 188 orang melamar sebagai calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan

Margadana. Pelamar terdiri dari 118 laki-laki dan 70 perempuan. Setelah dilakukan tahapan perekrutan diperoleh sebanyak 166 orang pengawas di tiap TPS dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.74
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS di Wilayah Kecamatan Margadana

Jumlah Pendaftar	Pendaftar Laki-laki	Pendaftar Perempuan
188	118 (63%)	70 (37%)

Tabel 3.75
Jumlah Pendaftar Calon Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Kecamatan Margadana

Total yang Diterima	Laki-laki	Perempuan
166	109 (66%)	57 (34%)

Tabel 3.76
Rincian Tingkat Pendidikan Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Kecamatan Margadana

SMP	SMA	D1-D3	D4/S1	S2	S3
0	120 (72%)	0	46 (28%)	0	0

Tabel 3.77
Rincian Usia Pengawas TPS yang Diterima di Wilayah Kecamatan Margadana

<17	17-21	22-25	26-35	36-50	>50
0	6 (4%)	31 (19%)	64 (38%)	48 (29%)	17 (10%)

PEMBINAAN SDM

Upaya untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien serta berintegritas dan punya komitmen kuat, di lingkungan Panwaslu Kecamatan dalam melaksanakan tugas kerja-kerja pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2024, dalam setiap tahapan kegiatan

pengawasan yang dilaksanakan oleh jajaran pengawas pemilu, seperti Panwaslu Kelurahan dan Pengawas TPS, dalam proses kinerjanya pasti mengalami fluktuasi, atau pasang surut dalam melaksanakan aktivitas kegiatan pengawasan pemilu.

Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya, bisa jadi karena adanya sebuah persoalan yang muncul, baik persoalan pribadi dari rumah tangganya atau pekerjaan sehingga persoalan tersebut dapat mempengaruhi kinerja tugas pengawasan pemilu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Alasan lainnya adalah pengawas mengalami tekanan beban kerja yang durasinya tidak mengenal waktu, dengan tugas-tugas pengawasan pemilu, baik tugas pengawasan di lapangan maupun tugas administrasi yang dituangkan menjadi sebuah laporan yang wajib dibuat, sehingga persoalan itu menaikkan tensi dan emosi yang ujungnya mempengaruhi kinerja, dan bisa membuat suasana pekerjaan menjadi tidak nyaman.

Patut diketahui, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi etika seseorang dapat melakukan suatu perbuatan yang tidak etis, baik kepada keluarga, sahabat, teman, atasan dalam satu lingkup institusi atau komunitasnya. Bahkan perilaku yang tidak etis tersebut, ditularkannya kepada teman-teman atau dilingkungan tempat kerjanya.

Untuk itu Panwaslu Kecamatan melakukan beberapa langkah tindakan dalam mengantisipasi adanya indikasi atau terjadinya hal-hal yang demikian, baik yang dilakukan oleh ketua dan anggota, secara kelembagaan maupun persuasif dalam melakukan langkah-langkah pembinaan. Adapun pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan yang sifatnya regular dalam acara rakor pembinaan sekretariat dan Panwaslu Kelurahan dengan

mendatangkan Pimpinan Bawaslu Kota Tegal sebagai narasumber.

Misal saja seperti saat Pengawas TPS luput dalam melaporkan Form A pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslucam bersama Panwasluket turun ber-anjongsana, bersilaturahmi ke rumah PTPS untuk memberikan pembinaan dan memotivasi PTPS agar punya semangat dan integritas, yang mana komitmennya amat diandalkan menjadi pengawas pemilu yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas pengawasan dilapangan maupun tugas laporan administratifnya.

Selain itu juga pembinaan terhadap Panwasluket yang terkadang mengalami fluktuasi kinerja dalam segi kualitas SDM, perlu dilakukan penguatan motivasi untuk meningkatkan kinerja sehingga mereka bisa kembali bangkit dan menikmati tugasnya menjadi pengawas pemilu yang bertanggung jawab pada pekerjaannya sekalipun tugas-tugas yang diembannya tidak mengenal waktu, baik pagi siang atau malam yang setiap saat ada tugas menanti yang harus diimplementasikan.

Tentu tidak hanya itu saja. Selain kinerja, sikap baik dan menjunjung tinggi etika adalah satu hal yang wajib ada dalam diri Panwaskel dan jajarannya, termasuk bagaimana cara mereka menyikapi hambatan dan cara mereka berkomunikasi dalam forum komunikasi baik pergaulan langsung maupun ruang obrolan dalam grup sesama tim yang lain. Hal-hal yang kurang etis dibahas Panwasluket dan Tenaga Administrasi yang kurang etis dilakukan dalam komunikasi grup internal. Etika yang menyinggung eksistensi personal Panwasluket akan mendapatkan sanksi dan dipanggil satu persatu untuk dikonfirmasi dan dilakukan pembinaan supaya yang bersangkutan bisa memperbaiki etika sebagai bagian dari profesionalitas.

Demikian berbagai rupa dinamika persoalan yang muncul di setiap saat yang tentu harus diantisipasi melalui tindakan preventif dengan langkah pembinaan yang komprehensif. Dengan demikian, roda organisasi bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama dan personal pengawas dan sekretariat bisa berjalan bersama dan beriringan membangun mahligai rumah pengawasan pemilu yang nyaman dan harmonis.

PROGRAM DAN KEGIATAN PANWASLU KECAMATAN

Bawaslu Kota Tegal, dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu Tahun 2024, telah mengimplementasikan berbagai program kegiatan pengawasan pemilu, sesuai dengan semua tahapan pemilu yang ada. Program kegiatan tersebut, baik yang bersumber dari anggaran APBN atau sebaliknya program kegiatan yang bersifat tidak berbasis pada anggaran APBN.

Tentu program kegiatan dalam rangka tugas-tugas pengawasan pemilu, atas arahan dan masukan dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, juga melalui Koordinator Sekretariat (korsek) dan para staf Bawaslu Kota Tegal yang memberikan penjelasan dan masukan terkait dengan berbagai program kegiatan yang sudah ditentukan kebijakannya agar sesuai dengan mata anggaran yang tersedia.

Berbagai program kegiatan diantaranya telah dilaksanakan sedari awal sesuai dengan tahapan pemilu, seperti kegiatan Rakor Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, dari daftar pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kegiatan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pengawas pemilu dalam melaksanakan

kegiatan pengawasan daftar pemilih tersebut.

Kemudian kegiatan Rakor Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024. APK para calon anggota legislatif maupun DPD dan Paslon Presiden dan Wakil Presiden yang terpasang di seantero wilayah kecamatan di Kota Tegal untuk dilakukan pendataan apakah APK tersebut melanggar pemasangannya atau tidak. Namun demikian, dari APK yang terpasang rata-rata pemasangannya melanggar ketentuan yang ada sehingga APK yang melanggar tersebut perlu untuk ditertibkan.

Selanjutnya program kegiatan Rakor Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024, Rakor tersebut untuk meningkatkan potensi dan kapasitas serta pemahaman regulasi, dalam melakukan upaya pengawasan kegiatan kampanye, yang potensi pelanggaran sangat rentan, untuk itu sebagai langkah upaya penekanan tidak terjadi pelanggaran saat kampanye, maka dilakukan pencegahan baik secara langsung disampaikan secara lisan, maupun dibarengi dengan surat pencegahan, kepada caleg atau tim suksesnya.

Tahapan masa tenang Pemilu tahun 2024, juga menjadi bahasan dalam Rakor Pengawasan Masa Tenang. Adapun masa tenang yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2024, itu menjadi prioritas pengawasan dari Panwaslucam, Panwaslukel dan PTPS. Sebab sudah saatnya kampanye di tiadakan. Jadi pengawasan masa tenang bukan saja mengawasi para peserta pemilu barangkali ada yang menyelenggarakan kegiatan kampanye. Namun di masa tenang semua APK baik yang melanggar atau tidak, untuk segera ditertibkan/dicopot dari tempat pemasangannya. Untuk itu

Panwaslucam beserta jajaran melakukan tugas penertiban APK tersebut.

Demikian juga mahkotanya tahapan Pemilu tahun 2024, adalah bagian dari kegiatan Rakor, yaitu kegiatan dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Hal tersebut menjadi prioritas utama yang harus diikuti oleh segenap pengawas pemilu, mengingat betapa pentingnya kegiatan itu menjadi puncak pengawasan pemilu, yang harus diawasi pelaksanaannya, karena tahapan yang satu ini bersumber di TPS sebagai tempat para pemilih dan peserta pemilu juga penyelenggara pemilu, melaksanakan hajat tugasnya sesuai dengan kapasitas profesinya masing-masing.

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh PPS dan PPK di empat kecamatan wilayah Kota Tegal, juga menjadi bagian yang dirakorkan, tidak lain untuk lebih matang dan konkrit dalam upaya pengawas pemilu melakukan tugas pengawasan pemilu yang lebih optimal dan maksimal.

Dalam setiap momen perekrutan pengawas Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kota Tegal melaksanakan kegiatan Pembekalan/Bimbingan Teknis untuk Panwaslu Kelurahan seluruh kecamatan di Wilayah Kota Tegal dan Pengawas TPS se-Kota Tegal, yang pelaksanaannya setelah mereka dilantik, sebagai upaya untuk pengenalan dan masukan serta untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai pengawas pemilu yang tahu tentang peraturan dan perundang-undangan pemilu, yang bermanfaat sebagai modal dasar dalam melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu di wilayahnya masing-masing.

Sementara itu, berbagai program kegiatan pengawasan pemilu yang sifatnya non anggaran juga telah dilaksanakan oleh

Panwaslucam Tegal Timur. Misal saja berbagai kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, yang telah diimplementasikan di lingkungan tempat pendidikan juga di kelurahan-kelurahan dan di lingkungan organisasi, yang tentu penyelenggaraannya berkat kerjasama yang baik dari *stake holder* terkait dan dilingkungan warga masyarakat baik di lingkungan RT ataupun RW dan kegiatan ibu-ibu PKK dan lain sebagainya.

Dalam melaksanakan berbagai program kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN, Bawaslu Kota Tegal telah berupaya mengimplementasikan program kegiatan, baik yang sifatnya kegiatan rapat koordinasi, juga bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya sesuai dengan jadwal tahapan Pemilu Tahun 2024. Secara signifikan Bawaslu Kota Tegal telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa sebuah lembaga dikatakan berjalan ketika lembaga tersebut bisa menyerap anggaran yang telah ditetapkan dengan baik, efektif, efisien, dan proporsional.

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Pada pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Kota Tegal secara intens melakukan pemantauan, pendampingan, dan pengawasan pada kerja Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan. Pada tahapan penyusunan daftar pemilih, Panwaslu Kecamatan bersama Panwaslu Kelurahan melakukan beberapa strategi pencegahan yang terurai sebagai berikut.

- Menyampaikan saran perbaikan tertulis kepada PPK untuk data data yang masih belum tercantum dalam DPS/DPSHP/DPT/DPTb/DPK di seluruh kecamatan. Data pemilih yang disampaikan diperoleh dari hasil